



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**TENTANG  
KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Nomor : 1568/Un.24/HM.01/05/2024**

**Nomor : 100.3.7.1/07/KESBER/Bag.Kerjasama**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-05-2024) bertempat di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LUKMAN S. THAHIR** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 116056/B.II/3/2023 tanggal 17 Oktober 2023 berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 23 Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. AMIRUDIN** : Bupati Banggai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.72-1228 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 berkedudukan dan berkantor di kawasan perkantoran Bupati Banggai Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi keagamaan islam yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Page 1 of 5

Paraf I	Paraf II

**PASAL 8  
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**

**BUPATI BANGGAI,**



**AMIRUDIN**

**PIHAK KESATU**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
DATOKARAMA PALU,**



**LUKMAN S. THAHIR**

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, perlu melakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK**.

yang memperhatikan :

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1245); dan

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1410).

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, riset, dan inovasi penelitian serta ilmu pengetahuan di Kabupaten Banggai.

Paraf I	Paraf II
	

- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:
- Meningkatkan pelaksanaan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Banggai;
  - Meningkatkan dan mengembangkan pengabdian masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Banggai ;
  - Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan riset dan pengkajian serta Inovasi penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Pembangunan di Kabupaten Banggai.
  - Mewujudkan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan aspek demografi dan geografis di Kabupaten Banggai.
  - Meningkatkan daya saing daerah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis dan berkarakter tangguh untuk kepentingan daerah di Banggai.

## **Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Riset, dan Inovasi Penelitian di Sulawesi Tengah.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:  
bidang pendidikan;  
bidang penelitian; dan  
bidang pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 4 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf I	Paraf II
	

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- ) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- ) Selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan apabila hendak diperpanjang Kesepakatan Bersama ini.
- ) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

Segala bentuk komunikasi **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan secara tertulis dengan alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
Jalan Diponegoro Nomor 23 Palu

Tempat : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Datokarama Palu  
Email : [lp2m@iainpalu.ac.id](mailto:lp2m@iainpalu.ac.id)

**PIHAK KEDUA**

Kekretariat Daerah Kabupaten Banggai  
Kawasan Perkantoran Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan  
Bukit Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94715

Tempat : Bagian Kerjasama  
Email : [bagiankerjasama775@gmail.com](mailto:bagiankerjasama775@gmail.com)

**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam perubahan atau tambahan (Addendum) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi – Kesepakatan Bersama ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Paraf I	Paraf II
	



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
DAN



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

TENTANG  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI, INDUSTRI HALAL DAN  
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KOTA PALU

NOMOR : 09/PKS/KP-PERINDAG/V/2024

NOMOR : 1490/Un.24/L.I/HM.01/05/2024

da Hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**ZULKIFLI** : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, berkedudukan di Jalan Rusa Nomor 38 Palu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Nomor: 100.3.7/0998/Perindag/2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Palu, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

**SAHRAN RADEN** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah 94221, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 534534//Un.24/KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Paluyang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah membantu Walikota Palu melaksanakan fungsi penunjang dibidang Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Palu.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, merupakan perguruan tinggi keagamaan islam yang memiliki tugas menyelenggarakan penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri, industri halal dan pengembangan kewirausahaan di Kota Palu, perlu melakukan kerja sama di antara PARA PIHAK.

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan Pemerintah Kota Palu, Nomor: 02.20/MOU/KP-UIN/V/2022 dan Nomor: 991A/Un.24/HM/01/05/2022, tanggal 9 Mei 2022.

Para PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

rdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Industri Halal dan Pengembangan wirausahaan di Kota Palu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**UMUM**

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu adalah suatu Perangkat daerah yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Datokarama Palu merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai denganketentuan peraturan perundang – undangan dan atau berdasarkan kebijakan Rektor.
3. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic serta barang guna yang di pakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat;
4. Ketetapan Sertifikat Halal adalah Pengakuan Kehalalan Suatu Produk yang di keluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
5. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.

**Pasal 2**  
**DASAR PERTIMBANGAN KERJA SAMA**

kerja sama dilandasi atas pertimbangan:

Pentingnya Sertifikat Halal dalam menjamin kepastian hukum terhadap suatu Produk makanan maupun minuman;

Pentingnya pendampingan dan pembinaan masyarakat, khususnya industri kecil dan menengah dalam hal pengembangan Usaha.

Dibutuhkannya peran aktif instansi terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sertifikasi halal dalam melakukan dan fasilitasi pendaftaran oleh industri kecil menengah.

Satuan tugas halal.

**Pasal 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan:

- a. Untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan kerjasama pelaksanaan dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, industri halal dan pengembangan kewirausahaan di Kota Palu;
- b. Memberikan fasilitasi pendampingan sertifikat halal terhadap produk Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kota Palu.

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan:

- a. Meningkatkan pelaksanaan dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan industri halal serta pengembangan kewirausahaan di Kota Palu;
- b. Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi, pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian penggunaan produk industry dalam negeri dan industri halal sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah Kota Palu;
- c. Meningkatkan daya saing Daerah dan memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis dan berkarakter tangguh untuk kepentingan daerah di Kota Palu;

#### **Pasal 4**

#### **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Industri Halal dan Pengembangan Kewirausahaan di seluruh wilayah Kota Palu yang menjadi wewenang para pihak

#### **Pasal 5**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

Seminar, Worksop dan sosialisasi serta desiminasi penggunaan produk dalam negeri dan manajemen kewirausahaan bagi Industri Kecil Menengah di Kota Palu.

Fasilitasi pendampingan Sertifikasi Halal Produk bagi Industri Kecil dan Menengah diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Datokarama untuk membantu para pelaku industri kecil memperoleh sertifikat halal produk.

Melakukan survey indeks kepercayaan Industri (IKI) di Kota Palu

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik berbasis industry Halal

melaksanakan kegiatan pelatihan penyelia halal bagi para pelaku usaha industri di Kota Palu untuk mempermudah proses sertifikasi produk dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait Sistem Jaminan Produk Halal.

Sertifikat halal diberikan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk.

#### **Pasal 6**

#### **PELAKSANAAN**

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Industri Halal dan Pengembangan Kewirausahaan di wilayah Kota Palu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilaksanakan dengan melibatkan PARA PIHAK;

PARA PIHAK saling memberikan dukungan dalam pelaksanaan Kerja Sama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Industri Halal dan Pengembangan Kewirausahaan di wilayah Kota Palu

#### **Pasal 7**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak PIHAK KESATU:

- a. Menentukan IKM beserta produk mana yang akan didaftarkan sertifikat halal;
- b. Mendapatkan informasi mengenai proses Pendampingan Sertifikasi Halal.
- c. Mendapatkan informasi mengenai proses kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Berbasis Industri Halal yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyiapkan dan memfasilitasi tempat bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Berbasis Industri Halal;
- b. Menyiapkan dan memfasilitasi produk makan minum Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Palu untuk didaftarkan Sertifikasi Halal;
- c. Menyiapkan anggaran dana (biaya) penyelenggaraan Pendaftaran Sertifikat Halal sesuai dengan yang terdapat pada DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memerintahkan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) untuk melengkapi berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan Fasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Berbasis Industri Halal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu

- b. Mendapatkan Data IKM yang akan di damping dalam proses sertifikasi Halal.
  - c. Mendapatkan informasi mengenai data IKM yang di usulkan dalam proses Sertifikasi Halal.
- l) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Memberikan informasi selengkap-lengkapnya mengenai proses pendampingan Sertifikasi Halal kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Melakukan pendampingan Sertifikasi Halal kepada IKM mulai tahap mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal sampai pada tahap penerbitan sertifikat halal;
  - c. Memberikan bimbingan dan pelatihan/sosialisasi terhadap IKM yang akan difasilitasi pendampingan sertifikasi Halal.
  - d. Melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Berbasis Industri Halal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

**Pasal 8  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9  
JANGKA WAKTU**

- ) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani.
- ) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

**Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- ) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- ) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan pengadilan negeri palu.

**Pasal 11  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- ) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan huru hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- ) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- ) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. Yang

terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.

- ) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- ) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain maka PARA PIHAK tidak saling menuntut ganti rugi.

### Pasal 12

#### PENGAKHIRAN KERJASAMA

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktunya, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri.
- 2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

### Pasal 13

#### ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan dituangkan dalam perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 14

#### KETENTUAN LAIN

Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

